



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG**

**TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA-PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan “Jadwal Pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
- c. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 493/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025, Perihal Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil pemilihan;
- d. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 32/PL.02.6-BA/3520/2025 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024;

e. bahwa.....

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 833 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 837 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 4 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGETAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAGETAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum,

Priyo Susilo

NOVIANO SUYIDE

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAGETAN TENTANG  
TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN MAGETAN TAHUN  
2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA-PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KET.
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
1	Penyusunan Anggaran Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi	19 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Sabtu, 22 Maret 2025	
2	Sosialisasi pelaksanaan Pemungutan Surat Suara Ulang pada Partai Politik Peserta Pemilu, Stakeholder dan Masyarakat	18 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jumat, 21 Maret 2025	
3	Pembentukan dan Masa Kerja Badan Adhoc	33 hari	Jumat, 7 Maret 2025	Selasa, 8 April 2025	
	Pembentukan dan Penetapan KPPS	3 hari	Jumat, 7 Maret 2025	Minggu, 9 Maret 2025	
4	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang	18 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jumat, 21 Maret 2025	
Persiapan Pemungutan Suara					
1	Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih di TPS	4 hari	Selasa, 18 Maret 2025	Jumat, 21 Maret 2025	
2	Penyampaian formulir C.Pemberitahuan	3 hari	Rabu, 19 Maret 2025	Jumat, 21 Maret 2025	
3	Penyiapan TPS	1 hari	Jumat, 21 Maret 2025	Jumat, 21 Maret 2025	



<b>Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara</b>					
1	Pemungutan Suara Ulang di TPS	1 hari	Sabtu, 22 Maret 2025	Sabtu, 22 Maret 2025	
2	Penghitungan Suara Ulang di TPS		Sabtu, 22 Maret 2025	Sabtu, 22 Maret 2025 (apabila Penghitungan Suara ulang belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara ulang atau 23 Maret 2025)	
3	Pengumuman hasil Pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS	7 hari	Sabtu, 22 Maret 2025	Jumat, 28 Maret 2025	
4	Pengumuman hasil penghitungan suara ulang di PPS	7 hari	Sabtu, 22 Maret 2025	Jumat, 28 Maret 2025	
<b>Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara</b>					
1	Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	3 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Selasa, 25 Maret 2025	
2	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK	5 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Kamis, 27 Maret 2025	
3	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK	7 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Sabtu, 29 Maret 2025	
4	Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	3 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Selasa, 25 Maret 2025	
5	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dan penetapan hasil pemilihan	6 hari	Senin, 24 Maret 2025	Sabtu, 29 Maret 2025	

6	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman resmi KPU Kabupaten/Kota	12 hari	Senin, 24 Maret 2025	Jumat, 4 April 2025	
<b>Penetapan Calon Terpilih</b>					
1	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahu kan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU		
2	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca Mahkamah Konstitusi		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU		


Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 4 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGETAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAGETAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum,

NOVIANO SUYIDE



Priyo Susilo